

ABSTRAK

RAHMAT. Pelaksanaan *Outsourcing* Bidang Kebersihan Kantor DPRD Kabupaten Gowa (dibimbing oleh Rosdianti Razak dan Hj. Andi Nuraeni Aksa).

Outsourcing (Alih Daya) dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia diartikan sebagai pemborongan pekerja dan penyedia jasa tenaga kerja pengaturan hukum *outsourcing* (Alih Daya) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 (pasal 64, 65 dan 66) dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No.Kep.101/Men/VI/2004 Tahun 2004 tentang Tata Cara Perizinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh (Kepmen 101/2004)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan *Outsourcing* dan mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap Proses pelaksanaan *Outsourcing* bidang kebersihan di Kantor DPRD Kabupaten Gowa. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yakni suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum sebagai macam data yang dikumpul dari lapangan secara objektif dengan tipe fenomenologi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara terhadap sejumlah informan. Analisis data dengan menggunakan model analisa interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan *Outsourcing* bidang kebersihan di Kantor DPRD Kabupaten Gowa belum sepenuhnya terlaksana dengan optimal sesuai dengan tujuannya, hal ini dilihat dari indikator (1) Rencana Detail (2) Pemberian Tugas (3) Aspek monitoring dan (4) Review. Faktor yang berpengaruh terhadap proses pelaksanaannya yaitu (1) Komunikasi, (2) Sumber daya, (3) Akuntabilitas, (4) Disposisi sikap, dan Struktur birokrasi.

Kata Kunci: Pelaksanaan, *Outsourcing*